

Pemprov Targetkan Pembahasan APBD 2021 Tuntas November



Sumber gambar: <https://www.pengadaanbarang.co.id/>

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menargetkan pembahasan RAPBD 2021 akan tuntas bulan November ini. Meskipun pembahasannya sudah molor, namun Pemprov optimis APBD 2021 dapat ditetapkan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020. “Pembahasannya molor tetapi yang penting berakhirnya. Berakhirnya (ditetapkan) di dalam bulan ini. Memang cukup telat memulainya, tapi berakhirnya yang penting, bulan ini (November, Red),” kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi *Suara NTB* di Mataram, kemarin. Amry menjelaskan, molornya pembahasan RAPBD 2021 akibat libur panjang pada pekan kemarin. Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 terus dimatangkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Kemarin baru juga selesai DPA APBD Perubahan 2019, sambil kita terus cari peluang pendapatan. Baru 19 Oktober kita mulai (KUA-PPAS 2021). Targetnya harus selesai November APBD murni 2021,” tandasnya. Mengenai gambaran KUA-PPAS 2021, Amry mengatakan masih dilakukan pembahasan. Namun, ia mengatakan proyeksi penerimaan daerah berkurang dibandingkan APBD 2020. Sehingga, dalam APBD 2021 akan dilakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan target-target dalam RPJMD.

Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA-PPAS. Rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan. (nas)

Sumber berita:

<https://www.suarantb.com/pemprov-targetkan-pembahasan-apbd-2021-tuntas-november/>.

Diakses pada tanggal 10 November 2020

Catatan Berita:

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:

- a. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
 - c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 - hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - pendapatan denda retribusi daerah;
 - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dari BLUD; dan
 - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pendapatan transfer; dan
 3. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan tahapan penyusunan APBD sebagai berikut.

Tahapan penyiapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi terlebih dahulu.¹

Verifikasi tersebut untuk untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:²

- a. KUA dan PPAS;
- b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- c. dokumen perencanaan lainnya;
- d. capaian Kinerja;
- e. indikator Kinerja;
- f. analisis standar belanja;
- g. standar harga satuan;
- h. perencanaan kebutuhan BMD;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.³

¹ *PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (1) dan Penjelasan*

² *Ibid., Pasal 101 ayat (2) dan Penjelasan;*

³ *PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101 ayat (3) dan Penjelasan*